

SUBJEK-SUBJEK WAKAF: KAJIAN FIQH MENGENAI WAKIF DAN NAZHIR

Nurodin Usman

ABSTRAK

Makalah ini membahas tentang dua subjek wakaf yang penting dalam fiqh wakaf, yaitu wakif dan nazhir. Makalah ini juga membahas kedudukan wakif yang berperan sebagai nazhir terhadap harta wakafnya sendiri. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan fiqh sehingga dipastikan memunculkan beberapa pendapat dalam satu masalah yang dikaji. Hasil kajian menunjukkan bahwa wakaf termasuk akad tabarru' dan wakif harus benar-benar pemilik harta yang telah diwakafkan. Sedangkan nazhir adalah pihak yang paling bertanggungjawab terhadap harta wakaf. Untuk menjadi nazhir, harus terpenuhi syarat-syarat yang dapat disimpulkan pada istilah amanah dan kifayah. Atas segala usaha dan jerih payahnya dalam mengelola harta wakaf, nazhir berhak mendapatkan upah atau imbalan seperti yang ditetapkan wakif, atau apabila tidak maka besarnya dikembalikan kepada upah standar.

Kata kunci: wakif, nazhir, kompetensi, amanah.

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah akad, wakaf memerlukan syarat dan rukun. Dari kitab-kitab fiqh, rukun-rukun wakaf menurut selain mazhab Hanafi terdiri dari *wakif* (orang yang berwakaf), *mauquf 'alaih* (orang yang mendapatkan manfaat dari wakaf), *mauquf* (harta yang diwakafkan) dan *shighat* wakaf.

Makalah ini tidak akan membahas semua rukun wakaf tersebut. Pembahasan dalam makalah ini dibatasi pada dua subjek wakaf yang sangat penting dalam fiqh wakaf, yaitu wakif dan nazhir. Wakif adalah orang yang mengeluarkan harta wakaf dalam rangka *taqorrhub* kepada Allah. Ia adalah pihak yang menjadi sumber bagi proses wakaf dan pihak yang paling mengetahui maksud atau makna di balik wakaf yang dikeluarkannya itu. Sedangkan nazhir adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap perjalanan harta wakaf yang dipercayakan kepadanya. Meskipun nazhir tidak dimasukkan dalam rukun wakaf, peran nazhir tetap besar terhadap pencapaian maksud wakaf itu, apalagi dalam era wakaf produktif seperti saat ini. Pembahasan ini juga akan mengangkat permasalahan bagaimana kedudukan wakif yang berperan sebagai nazhir terhadap harta wakafnya sendiri. Pendekatan yang dipakai dalam makalah ini adalah

pendekatan fiqh dan sengaja mengesampingkan pendekatan-pendekatan lain, kecuali sebatas keperluan sebagai bahan perbandingan.

TINJAUAN FIQH MENGENAI WAKIF

Pembahasan mengenai wakif meliputi syarat-syarat sahnya menjadi wakif yang dirangkai dengan beberapa permasalahan seputar wakif yang mengalami kondisi-kondisi tertentu serta sejauhmana keharusan mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan wakif pada saat akad wakaf.

Sejauh penelusuran penulis dalam kitab-kitab wakaf, terdapat kesepakatan ulama mengenai sifat wakaf sebagai akad *tabarru*, yaitu akad di mana prestasi hanya dari salah satu pihak (Anwar, 2007: 83). Karena termasuk dalam kategori akad *tabarru*, maka syarat seorang wakif adalah memiliki kecakapan melakukan tindakan *tabarru*, yaitu sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa, dan telah mencapai umur baligh. Selain itu, wakif harus benar-benar pemilik harta yang telah diwakafkan. Berdasarkan syarat ini, maka orang gila, anak-anak, dan orang yang terpaksa/dipaksa, tidak sah melakukan tindakan wakaf. (Rofiq, 1995: 493-494).

Mengutip dari Ahmad Rofiq (1995: 494), pasal 215 (2) KHI dan pasal 1 (2) PP disebutkan “wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya”. Pasal 217 menjelaskan syarat-syarat wakif tersebut, yaitu:

1. Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (ps. 3 PP No. 28/1977).

Dalam kaitan ini tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang wakif haruslah seorang muslim. Oleh sebab itu, orang nonmuslim pun dapat melakukan wakaf, sepanjang ia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, dan perundang-undangan yang berlaku. (Rofiq, 1995: 494)

Sebagai akad *tabarru*, maka dalam pelaksanaan wakaf tidak diperlukan adanya *qobul* dari pihak yang menerimanya (Rofiq, 1995: 494). Meskipun tidak memerlukan

qobul, Rofiq (1995: 494) menganjurkan agar pelaksanaan wakaf diikuti dengan bukti tertulis agar tindakan hukum wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum sekaligus menciptakan tertib administrasi.

Al-Kabisi (2003: 217) menyebutkan dua syarat yang berhubungan dengan wakif, yaitu pertama, syarat yang berhubungan dengan kecakapan bagi wakif dan kedua, syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan atau penyerahan harta dari wakif.

1. Syarat wakif yang berhubungan dengan kecakapan

Mengenai syarat kecakapan, al-Kabisi menyebutkan lima syarat yang harus dimiliki wakif, yaitu berakal, baligh, tidak dalam tanggungan karena boros dan bodoh, kemauan sendiri, dan merdeka.

a. Wakif harus orang yang berakal atau sehat akal.

Semua ulama sepakat bahwa wakif haruslah orang yang berakal (Fuad, 2008: 18). Artinya, orang yang tidak berakal maka wakafnya tidak sah, baik pada saat akad maupun kelangsungan pengelolaannya. Berdasarkan syarat ini, maka wakaf tidak sah dilakukan orang gila, kecuali jika penyakit gila ini tidak terus-menerus dan wakaf dilakukan dalam keadaan sadar. Termasuk dalam kategori orang yang tidak berakal ini adalah orang idiot, orang pingsan, orang sedang tidur, dan orang pikun.

Namun ulama berbeda pendapat mengenai orang yang hilang akalnya karena mabuk. Sebagian pendapat mengatakan tidak sah sebagaimana orang gila, dan pendapat yang lain mengatakan wakafnya tetap sah jika mabuknya disebabkan oleh makanan atau minuman haram, dengan alasan ketika diberikan minuman atau makanan itu dia mengetahui bahwa akan timbul akibat buruk jika meminumnya. Namun jika mabuknya disebabkan bukan karena maksiat, maka wakafnya tidak sah. al-Kabisi (2003: 224) menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa orang mabuk wakafnya tidak sah, meskipun mabuknya itu disebabkan oleh perbuatan yang haram.

b. Dewasa (*baligh*)

Wakaf yang dikeluarkan oleh anak kecil yang belum mencapai usia baligh hukumnya tidak sah. Sebab, ia tidak bisa membedakan sesuatu sehingga tidak memiliki kelayakan dan kecakapan untuk berbuat berdasarkan kehendaknya

sendiri. Anak kecil yang belum mencapai usia baligh bukan tergolong orang yang berhak untuk berderma. (al-Kabisi, 2003: 225).

Hukum ini berlaku baik bagi anak kecil yang bisa mengetahui makna akad (*shobi mumayyiz*) maupun yang tidak (*shobi ghoir mumayyiz*). Abu Zahrah (1971: 120) menukilkan dari kitab *al-Fatawa al-Hindiyah* yang mengatakan bahwa wakaf dari *shobi mumayyiz* hukumnya sah dengan izin dari hakim, namun pendapat ini tidak mendapatkan banyak dukungan dan pendapat yang dipilih oleh Abu Zahrah sendiri, serta yang sesuai kaidah-kaidah umum, menurutnya, adalah batalnya wakaf yang anak kecil, baik *mumayyiz* maupun tidak. (1971: 121). Alasannya jelas, anak kecil termasuk *naqish al-ahliyah* atau tidak sempurna kecakapannya sehingga tidak memiliki kecakapan untuk melakukan akad *tabarru*, demikian pula walinya tidak boleh melakukan akad *tabarru* dari hartanya, baik dengan izin hakim maupun tidak. Hakim sendiri tidak memiliki hak untuk mengizinkannya, apalagi memberikan hak itu kepada orang lain. (Zahrah, 1971: 121)

Abu Zahrah menambahkan usia anak kecil agar sah melakukan wakaf adalah harus melewati usia lima belas (15) tahun, sedangkan kematangan jiwanya (*rusyd*) akan diperoleh setelah berusia 21 tahun. Sedangkan masa di antara 15 sampai 21 tahun itu adalah masa pertanggung sebagai *al-safih* (boros dan menghamburkan harta) (1971: 122), yang memiliki hukum tersendiri seperti aka dijelaskan kemudian.

c. Tidak dalam tanggungan, karena boros dan bodoh.

Hukum asal bagi orang yang berada dalam tanggungan karena boros dan banyak lupa adalah batalnya akad *tabarru*, sebab akad *tabarru* hanya sah jika dilakukan oleh orang yang dewasa (*ruyd*). Orang yang berada dalam tanggungan tidak dapat dikatakan sebagai *rasyid* (Zahrah, 1971: 122)

Oleh karena itu, sebagai akad *tabarru*, wakaf hanya sah jika dilakukan dalam keadaan sadar dan berdasarkan keinginan seseorang, sehingga orang yang berada dalam tanggungan tidak sah melakukan wakaf. Sebab, maksud dari tanggungan tersebut adalah agar dia tidak mengeluarkan hartanya yang bisa menimbulkan utang atau membahayakan pribadinya.

Pendapat berbeda dinyatakan oleh ulama mazhab Hanafi mengenai orang boros (*al-safih*) ini. Mereka membolehkan wasiat dari orang yang seperti itu namun dalam jumlah terbatas, yaitu maksimal 1/3 dari harta miliknya, jika hal itu dilakukan seperti wasiat dari orang dewasa. Sebab maksud dari tanggungan adalah untuk menjaga hartanya dan dalam batasan sepertiga tidak ada sesuatu yang dapat membahayakannya, sebab wasiat dalam batasan ini dibolehkan dengan tanpa bergantung kepada pengesahan dari hakim (Zahrah, 1971: 122).

Generasi *mutakhirin* membolehkan wakaf orang boros dalam batasan sepertiga itu, jika wakaf dilakukan untuk dirinya (*al-waqf 'ala al-nafs*) lalu setelah meninggal wakaf diperuntukkan bagi kebaikan atau bagi ahli waris. Alasannya, wakaf seperti ini tidak membahayakan wakif, bahkan sebaliknya dapat melindungi hartanya. Wakaf untuk diri sendiri juga tidak termasuk jenis *tabarru*, sebab manfaat harta wakaf tidak berpindah kepada pihak lain semasa hidupnya. Adapun jika manfaat harta itu diberikan kepada orang lain setelah ia meninggal, maka hal itu tidak merugikannya. (Zahra, 1971: 123)

d. Kemauan sendiri.

Yang dimaksud dengan kemauan sendiri adalah bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak manapun (Djunaidi, 2008: 30). Seluruh ulama sepakat wakaf yang dilakukan oleh orang yang dipaksa hukumnya tidak sah, sebagaimana dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah ra dari Abu Dzar al-Ghiffary, Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Sesungguhnya, Allah telah mengampuni dari umatku karena kekeliruan, lupa dan apa yang dipaksakan kepadanya. (HR. Ibn Majah)

e. Merdeka.

Wakaf hanya sah dilakukan oleh orang merdeka, sebab budak atau hamba sahaya tidak memiliki hak apapun terhadap hartanya. Seluruh sepakat akan hal ini, kecuali ulama mazhab Zahiri yang mengatakan bahwa budak dapat saja memiliki hak atas harta tertentu, seperti warisan atau pemberian dari seseorang. Hak ini berarti, budak bisa memiliki sesuatu, sehingga ia pun berhak melakukan sesuatu terhadap apa yang menjadi haknya. Karenanya, ia boleh mewakafkan hartanya maupun menyedekahkannya. (al-Kabisi, 2004: 230).

2. Syarat wakif yang berhubungan dengan pelaksanaan wakaf

Adapun syarat-syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan wakaf, al-Kabisi (2004: 231) menyebutkan dua syarat bagi wakif, yaitu tidak terikat dengan hutang dan tidak dalam kondisi sakit parah.

a. Wakif tidak terikat dengan hutang.

Wakaf orang berhutang adalah sah selama belum masa pengampuan (pengawasan) dan dalam kondisi sehat, serta tidak ada maksud ia akan menunda-nunda pelunasannya. Alasannya, harta tersebut adalah miliknya sendiri. (al-Kabisi, 2004: 231).

Sebagian mazhab Hanafi mengatakan wakaf tersebut hukumnya tidak sah, jika wakaf itu akan mempersulit pelunasan hutang-hutang tersebut, sehingga orang yang dihutangi dapat mengajukan permohonan agar wakaf tersebut dibatalkan, sebelum ia bebas dari hutang-hutang tersebut. (al-Kabisi, 2004: 232).

Berbeda dengan pendapat tersebut adalah pendapat dalam mazhab Maliki yang mengatakan bahwa wakaf orang berhutang hukumnya tidak sah. Namun sebagian ulama mazhab Maliki menjelaskan bahwa maksud tidak sah atau batal dalam hal ini adalah tidak sempurna, sehingga dapat dikatakan dengan bahasa lain bahwa wakafnya tetap sah, tetapi tidak sepenuhnya atau tidak perlu. (al-Kabisi, 2004: 232).

Pendapat yang terakhir ini yang dipilih al-Kabisi (2004: 235), yaitu bahwa orang yang berhutang tidak selayaknya mewakafkan hartanya, baik ia dalam keadaan sehat maupun sakit, dan baik sebelum pengampuan ataupun sesudahnya.

b. Wakaf orang yang menderita sakit keras.

Makna dari sakit keras atau parah dalam hal ini adalah penyakit yang menyebabkan kematian atau penyakit yang sangat menakutkan. (al-Kabisi, 2004: 235). Dalam masalah ini, kajian fiqh berkisar tentang perbuatan orang yang sedang sakit tersebut jika perbuatannya itu mengarah kepada kematian. Dan jika ternyata setelah itu, dia sehat kembali maka semua perbuatannya berlaku, meskipun kemudian ia meninggal karena penyakit lainnya lagi. Oleh karena itu pembahasan ini mendiskusikan hukum orang yang mewakafkan hartanya pada saat dia sakit keras atau parah, kemudian meninggal dunia akibat sakitnya itu. (abd al-Baqy, 2006: 47)

Al-Kabisi (2004: 236) menyimpulkan dari kajiannya terhadap kitab-kitab fiqh dalam masalah ini, ulama sepakat bahwa perbuatan penderita sakit dalam kondisi seperti itu dipandang sebagai wasiat sehingga diatur dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada hukum wasiat. Namun, mazhab Zahiri mengesampingkan perbedaan dalam menyikapi perbuatannya pada saat sakit parah seperti itu dan pada saat sehat, sehingga perbuatan orang itu tetap sah menurut hukum. Sedangkan mayoritas ulama memahami bahwa penderita sakit itu sama dengan wasiat sehingga hartanya terkait dengan hutang dan sedekahnya hanya dilaksanakan sejumlah sepertiga dari hartanya.

Mengenai hukum wakaf baginya, mengikuti alur pikir al-Kabisi (2004: 238), harus dilihat apakah orang itu memiliki hutang atau tidak. Jika ia masih memiliki hutang dan ternyata seluruh hartanya hanya cukup untuk melunasi hutang tersebut, maka menurut logika jumbuh ulama tersebut, wakafnya batal dan diganti untuk membayar hutang. Sedangkan jika hutangnya tidak mencakup seluruh hartanya, maka wakafnya dikurangi sejumlah hutang yang ditanggungnya.

Jika harta wakafnya sudah bersih dari hutang, maka dibedakan apakah penerima wakaf itu ahli warisnya atau bukan. Jika penerima wakaf tidak termasuk ahli waris, maka harta yang boleh diwakafkan sejumlah harta yang boleh dilaksanakan dalam wasiat, yaitu sepertiga. Jika wakafnya melebihi sepertiga dari seluruh hartanya, maka wakafnya tetap sah namun pelaksanaannya tergantung kepada ahli waris. Jika mereka menyetujuinya maka wakafnya sah dan dilaksanakan. Tetapi, jika tidak maka wakafnya hanya berlaku sepertiga.

Jika penerima wakaf adalah ahli waris, maka wakafnya sah, meskipun meliputi seluruh hartanya. Namun pada saat jumlah wakafnya melebihi sepertiga, maka pelaksanaan wakafnya bergantung kepada persetujuan ahli waris yang lain. Jika mereka menolak, maka wakaf yang dilaksanakan hanya sepertiga saja, dan dua pertiganya menjadi hak ahli waris. Hak ahli waris ini tidak boleh dihalangi dengan tindakan wakaf tersebut, sebab tindakan wakaf yang merugikan bagi ahli waris maka wakafnya batal karena bertentangan dengan maksud dari wakaf itu sendiri, yaitu taqorrub kepada Allah, sedangkan wakaf yang merugikan hak ahli waris justru perbuatan yang menjauhkan wakif dari niatnya. (Sabiq, 1412: 457)

TINJAUAN FIQH MENGENAI NAZHIR WAKAF

Selain al-wakif, subyek wakaf yang sangat penting dalam kajian fiqh wakaf adalah menyangkut siapa yang akan melakukan perawatan, pengurusan dan pengelolaan asset wakaf, atau yang dalam istilah fikih biasa disebut dengan nazhir wakaf. Nazhir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. (Sari, 2006: 63).

Hal itu karena aset wakaf adalah amanah Allah yang terletak di tangan nazhir. Oleh sebab itu, nazhir adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap kegiatan nazhir terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan kesinambungan harta wakaf untuk mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan *mauquf 'alaih*. Manfaat yang akan dinikmati oleh wakif sangat tergantung kepada nazhir, karena di tangan nazhirlah harta wakaf dapat terjamin kesinambungannya.

Oleh karena begitu pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, maka pada diri nazhir perlu terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu: telah baligh/berakal, mempunyai kepribadian yang dapat dipercaya (amanah), serta mempunyai keahlian dan kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. (Djunaidi, 2008: 51)

Mengutip dari Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* (hal: 7605), baik Ulama Mazhab Hanafi maupun Jumhur tidak menjadikan Nazhir sebagai salah satu rukun wakaf. Bagi mazhab Hanafi, rukun wakaf cukup shighat, yaitu *lafaz-lafaz* yang menunjukkan makna wakaf. Menurut mazhab ini, wakaf terjadi dengan lafaz “*ijab*” yang keluar dari al-wakif yang menunjukkan terjadinya wakaf, sehingga wakaf menjadi mirip dengan wasiat, yaitu sebuah akad yang terjadi cukup dengan kehendak satu pihak, yaitu kehendak wakif saja. Sedangkan lafaz “*qobul*” yang diucapkan oleh *mauquf 'alaih* maka menurut apa yang difatwakan dalam mazhab Hanafi tidak termasuk rukun wakaf.

Demikian pula jumhur ulama tidak menyebutkan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf. Bagi mereka, rukun wakaf ada 4 yaitu wakif, harta yang diwakafkan, *mauquf 'alaih* dan *shighat*. Menurut penulis, kedua pendapat mengenai rukun ini tidak memiliki implikasi hukum yang serius, sebab ketika mazhab Hanafi hanya menyebutkan satu

syarat yaitu *shighat*, namun akad wakaf tetap tidak dapat terlaksana kecuali setelah rukun-rukun lain yang ditetapkan jumbuh sudah terpenuhi, yaitu wakif sendiri, harta yang diwakafkan dan siapa yang akan memperoleh manfaat dari wakaf itu.

Dalam UU nomor 41 tahun 2004, nazhir wakaf dapat berupa perseorangan, organisasi atau badan hukum.

1. Cara Menetapkan Nazhir.

Kitab-kitab fiqh membahas masalah penetapan siapa yang akan menjadi nazhir tampak sangat fleksibel, dalam arti tidak memberikan batasan secara ketat dan hanya menetapkan syarat-syarat yang menurut hemat penulis juga sangat longgar dari sisi subyek atau pelakunya. Al-Zuhaily (7687) menyebutkan adanya kesepakatan ulama mengenai orang yang sah menjadi nazhir, yaitu dibolehkan menjadikan sebagai nazhir wakaf tiga kelompok berikut:

- a. Wakif yang sekaligus menjadi nazhir (nazhir bagi wakafnya sendiri).
- b. *Mauquf 'Alaih*, dan
- c. Pihak ketiga.

Hal ini berarti siapapun boleh menjadi nazhir jika memenuhi syarat-syarat seperti yang akan dijelaskan selanjutnya. Kelonggaran lain juga tampak pada mekanisme atau cara penentuan nazhir, sehingga dibolehkan dengan cara penunjukan, penetapan maupun dengan cara menyebutkan sifat-sifat tertentu seperti orang yang paling tua atau orang yang paling dihormati ilmu dan akhlakunya. Wakif juga dibolehkan menunjuk siapa yang akan menjadi nazhir bagi harta yang diwakafkannya, seperti Imam Ali ra yang menunjuk anaknya Hasan kemudian Husein sebagai nazhir bagi wakafnya. (Al-Zuhaily: 7686).

Jika wakif menentukan siapa yang akan mengelola harta wakafnya, maka dialah yang berhak menjadi nazhir. Demikian pula jika wakif menentukan syarat-syarat tertentu atau ciri-ciri tertentu bagi nazhir maka ketentuan dari wakif harus diikuti.

Sedangkan jika wakif tidak menentukan orang atau pihak yang akan menjadi nazhir, maka ulama berbeda pendapat dalam masalah ini antara memberikan hak pengelolaannya kepada hakim dalam mazhab Maliki dan Syafii, kepada *mauquf 'alaih* dalam mazhab Hambali dan kepada wakif itu sendiri dalam mazhab Hanafi. (al-Zuhaily, 7686).

Dalam PP no 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU no 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa nazhir perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan undang-undang (pasal 4 ayat 1), wajib didaftarkan kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama setempat (pasal 4 ayat 2), nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang dan salah satu dari mereka ditunjuk sebagai ketua (pasal 4 ayat 5).

2. Syarat-Syarat Nazhir

Al-Zuhaily (7687) menyebutkan tiga (3) syarat bagi nazhir wakaf, yaitu:

a. Memiliki sifat adil (*'adalah*).

sifat adil dalam hal ini adalah komitmen terhadap hukum syara', yaitu dengan melakukan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Alasannya, wakaf merupakan amanah yang harus dipelihara dan dikelola oleh orang yang dapat dipercaya. Sifat adil ini seringkali diiringi secara anonim dengan sifat fasiq. Yaitu keluar dari apa yang diwajibkan agama, meninggalkan apa yang diperintahkan, melakukan apa yang dilarang, tidak memperhatikan adab-adab yang mulia. (Zahrah, 1971: 334)

Namun, beberapa tindakan yang mengindikasikan fasiq ini menjadi kajian yang bersifat *ijtihadi*. Bisa dibayangkan jika sifat-sifat tersebut dimaknai secara ketat maka bisa dipastikan banyak nazhir yang tidak mampu memenuhi syarat-syarat seperti di atas. Sehingga al-Rafii, seperti dikutip Abu Zahrah (1971: 334), memberikan penjelasan yang lebih realistis mengenai sifat ini yaitu agar nazhir tidaklah termasuk orang yang tertuduh atau dicurigai dalam hal pengelolaan harta, sebab bisa jadi ada orang yang fasiq amalnya namun jujur dan teliti dalam masalah uang.

Berdasarkan syarat ini, orang yang jelas fasiqnya dianggap tidak adil. Dengan asumsi, orang yang tidak takut kepada Allah dengan perbuatan maksiat, maka ia akan lebih berani berbuat maksiat dalam urusan manusia, sehingga dikhawatirkan harta wakaf tidak dikelola secara benar.

Meskipun demikian, ulama berbeda pendapat mengenai sejauhmana sifat ini terdapat pada nazhir. Menurut ulama mazhab Hanafi, sifat ini tidak berhubungan dengan sah atau tidaknya nazhir, namun merupakan syarat prioritas,

sehingga orang fasiq tidak menghalangi pengangkatannya sebagai nazhir, sebagaimana dalam hal pengangkatan hakim. Jika fasiq tidak menghalangi pengangkatan hakim, maka nazhir yang kedudukannya lebih rendah dari hakim, tentu juga tidak apa-apa. Oleh karena itu, menurut mazhab Hanafi nazhir yang fasiq tidak serta merta terpecat dari kedudukannya, namun ia berhak dipecat, sebagaimana seorang hakim yang fasiq tidak secara otomatis tercopot dari jabatannya. (Zahra, 1971: 331)

Mazhab Syafii lebih ketat dalam menetapkan syarat '*adalah* dan *kifayah* bagi nazhir, baik ia adalah wakif sendiri atau orang lain. Namun, jika nazhir ditunjuk oleh wakif maka syaratnya adalah tidak benar-benar fasiq, sedangkan jika ditunjuk oleh hakim syaratnya adalah benar-benar adil dan terbebas dari tanda-tanda fasiq. Bagi mazhab Syafii, jika nazhir melakukan tindakan fasiq maka ia terpecat dan wewenangnya menjadi hak hakim. Sebab, '*adalah* sebagai syarat pada saat penetapan juga merupakan syarat bagi kelanggengan nazhir. Jika sifat adil kembali, maka dibedakan antara nazhir yang ditunjuk wakif dan nazhir yang ditunjuk hakim. Nazhir yang pertama hak perwaliannya kembali dan nazhir yang kedua tidak kembali. (Zahrah, 1971: 332)

Menurut mazhab Hambali, syarat adil tidak berlaku jika nazhirnya adalah *mauquf 'alaih*, sebab mereka adalah pihak yang mendapatkan manfaat dari wakaf. Jika mereka orang yang adil, maka menjadi penguat bagi pemeliharaan harta wakaf. Namun, jika nazhir bukan dari *mauquf 'alaih*, maka syaratnya harus adil. Jika awalnya adil lalu berubah menjadi fasiq maka wewenangnya dicabut darinya (Zahrah, 1971: 332). Dan pendapat yang terakhir ini yang dipilih oleh Abu Zahrah (1971: 333).

b. Memiliki kemampuan (*kifayah*).

Nazhir harus orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola harta wakaf. Sebab, orang yang tidak cakap mengelola harta wakaf dikhawatirkan maksud wakaf tidak tercapai.

Sudah barang tentu, syarat ini berhubungan dengan syarat taklif, yaitu sehat akal dan baligh. Sedangkan jenis kelamin tidak menjadi disyaratkan. Artinya, nazhir wakaf boleh perempuan jika syarat-syarat sebagai nazhir terpenuhi. Al-Kabisi (2004: 475) menjelaskan bahwa kemampuan ini hendaknya

mencakup kecakapan dalam mengelola setiap harta dengan mempertimbangkan bentuk dan letaknya yang berbeda-beda.

Sejauh penelusuran penulis, kajian fuqaha mengenai syarat ini tidak sedetail seperti pada saat membahas syarat sebelumnya, yaitu *'adalah*. Hal ini berbeda dengan kesimpulan sementara penulis dari kajian-kajian wakaf kontemporer yang ditulis oleh para peneliti dan pakar wakaf saat ini yang lebih banyak membahas syarat ini jika dibandingkan dengan kajian mereka terhadap syarat *'adalah*.

c. Islam

Pendapat jumbuh ulama adalah jika pihak yang mendapatkan manfaat wakaf adalah orang muslim atau institusi untuk orang-orang Islam seperti masjid atau madrasah maka nazhir disyaratkan harus bergama Islam. (abd al-Baqy, 2006: 72)

Namun, jika *mauquf 'alaih* tidak beragama Islam maka hak kelolanya boleh diberikan kepada non muslim. Demikian pula, jika ada orang non muslim yang mewakafkan harta untuk anaknya yang non muslim, kemudian menunjuk nazhir yang non muslim pula, maka hal ini dibolehkan. Adapun orang muslim yang mewakafkan kepada nonmuslim (*kafir zimmi*), maka Imam al-Nawawi tidak membolehkannya. (al-Kabisi, 2004: 477)

Demikian pula, jika pada mulanya nazhir beragama Islam kemudian berpindah agama, maka hak perwaliannya dicabut, baik ia ditunjuk oleh hakim ataupun wakif. (al-Kabisi, 2004: 477)

Pendapat berbeda disuarakan oleh mazhab Hanafi. Mazhab ini tidak mensyaratkan Islam bagi nazhir baik *mauquf 'alaih* orang Islam maupun non Islam. Karenanya, mereka membolehkan pemberian hak perwalian kepada non muslim, baik yang memberikan hak itu wakif sendiri maupun hakim. Alasannya, pengelolaan harta wakaf dimaksudkan untuk memelihara, menjaga, mengatur dan mendistribusikan harta wakaf secara benar. Untuk itu diperlukan pengelola yang jujur dan dapat dipercaya, sekaligus mampu mengelola dan mengaturnya dengan baik. Kriteria seperti ini, bisa saja ditemukan pada diri non muslim, bahkan bisa jadi ada orang non muslim yang memiliki kriteria seperti di atas lebih baik dari pada orang Islam. (al-Kabisi, 2004: 478)

Pendapat al-Kabisi (2004: 478) menolak pendapat mazhab Hanafi ini dengan pertimbangan yang logis bahwa wakaf adalah ajaran Islam dengan maksud untuk kemaslahatan umat Islam sehingga menjadi aneh jika dianamahkan pengelolaannya kepada non muslim. Dengan berdasarkan mazhab Hanafi, berarti dibolehkan seorang nonmuslim menjadi nazhir wakaf yang diperuntukkan bagi masjid atau lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sehingga apa yang dipegang oleh mayoritas ulama dengan tidak memberikan hak perwalian kepada non muslim lebih kuat dan benar.

Dalam UU Nomor 41 tahun 2004, syarat-syarat nazhir perseorangan adalah WNI, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (pasal 10 ayat 1).

Menurut Ahmad Rofiq (1995: 499), syarat nazhir ada dua yaitu, memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum – *mukallaf*- sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik, dan memiliki kreatifitas (*dza ra'y*). Syarat yang terakhir ini didasarkan kepada tindakan Umar ketika menunjuk Hafshah sebagai nazhir harta wakafnya, sebab Hafshah dianggap mempunyai kemampuan tersebut.

3. Tugas-Tugas Nazhir

Mengenai tugas dan kewajiban nazhir wakaf, referensi kitab fiqh biasanya hanya menyebutkan kaidah-kaidah umum dan secara garis besar. Tugas-tugas nazhir bergantung kepada bentuk wakafnya, yaitu apakah wakaf *mutlak* ataukah wakaf *muqoyyad*. Jika wakaf *mutlak* maka nazhir berkewajiban untuk memelihara, mengelola, mengembangkan atau menginvestasikan harta wakaf dengan sungguh-sungguh agar dapat menghasilkan keuntungan dengan beragam investasi kemudian membagikannya kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya.

Sedangkan dalam wakaf *muqoyyad*, maka tugas dan wewenang nazhir terbatas pada apa yang disyaratkan oleh wakif, sebab apa yang disyaratkan wakif seperti apa yang ditetapkan *syari'* (pembuat syariat). (al-Zuhaily, 7688).

Al-Kabisi (2004: 480-499) mengkaji tugas-tugas nazhir dengan pendekatan tindakan-tindakan apa saja wajib, boleh dan tidak boleh dilakukan oleh nazhir. Mengenai tindakan-tindakan yang wajib dilakukan oleh nazhir, al-Kabisi menyebutkan lima (5) hal, yaitu:

- a. Nazhir wajib mengelola dan memelihara harta wakaf.

- b. Nazhir wajib melaksanakan syarat-syarat yang ditetapkan wakif pada saat akad wakaf.
- c. Nazhir wajib membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf.
- d. Nazhir wajib melunasi utang-utang wakaf.
- e. Nazhir wajib menunaikan hak-hak mustahik dari hari harta wakaf.

Sedangkan tindakan-tindakan yang boleh dilakukan nazhir, al-Kabisi menyebutkan empat (4) hal, yaitu:

- a. Nazhir boleh menyewakan harta wakaf.
- b. Nazhir boleh menanami harta wakaf yang berupa tanah.
- c. Nazhir boleh membangun pemukiman di atas tanah wakaf untuk disewakan.
- d. Nazhir boleh mengubah kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi mustahik dan kaum dhuafa.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan nazhir adalah,

- a. Nazhir tidak boleh melakukan dominasi atas harta wakaf.
- b. Nazhir tidak boleh berhutang atas nama wakaf.
- c. Nazhir tidak boleh menggadaikan harta wakaf.
- d. Nazhir tidak boleh mengizinkan seseorang menggunakan harta wakaf tanpa imbalan, kecuali dengan alasan hukum.
- e. Nazhir tidak boleh meminjamkan harta wakaf.

Secara lebih detail, Khalil (2008) mengutip dari Idris Khalifah, Ketua Forum Ilmiah di Tethwan Maghribi, dalam hasil penelitiannya yang berjudul *Istitsmar Mawarid al-Awqaf*, membeberkan tugas-tugas nazhir wakaf sebagai berikut:

- a. Memelihara harta wakaf.
- b. Mengembangkan wakaf, dan tidak membiarkan terlantar sehingga tidak mendatangkan manfaat.
- c. Melaksanakan syarat dari wakif yang tidak menyalahi hukum syara.
- d. Membagi hasil wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya tepat waktu.
- e. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat.
- f. Memperbaiki asset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat.
- g. Menyewakan harta-harta wakaf tidak bergerak, seperti bangunan dan tanah, dengan harga sewa yang sesuai dengan harga pasar.

- h. Menginvestasikan harta wakaf untuk tambahan penghasilannya.
- i. Nazhir bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya dan dengan itu ia boleh diberhentikan dari jabatannya.

Dalam UU no 41 tahun 2004 pasal 11, tugas-tugas nazhir adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

4. Upah Nazhir

Seorang nazhir yang memiliki tugas dan kewajiban yang sangat banyak seperti di atas sudah selayaknya mendapatkan upah atau imbalan yang layak atas segala usaha, jerih payah, tenaga, dan waktu yang sekiranya dilakukan untuk kepentingan sendiri niscaya dapat menghasilkan keuntungan.

Adapun mengenai ketentuan upah atau imbalan bagi nazhir ini maka tidak ada ketentuan tertentu, sehingga bisa berbeda-beda antara satu dengan lainnya tergantung kepada tempat, kondisi, besarnya wakaf, kemampuan dan kecakapan nazhir serta memperhatikan syarat atau ketentuan dari wakif.

Bentuk dari upah tersebut juga tidak ada ketentuan yang membatasi, apakah dalam bentuk uang dengan jumlah nominal tertentu, ataukah dalam bentuk gaji yang secara rutin diterimakan setiap bulan, ataukah dalam bentuk prosentase dari keuntungan wakaf. Hanya saja, pada saat menentukan jumlah dan bentuk upah seperti ini tetap harus mengacu kepada syarat wakif jika ada, dan jika tidak ada maka dapat saja mengacu kepada kebiasaan yang berlaku di lingkungan sekitar objek wakaf. Penentuan upah bagi nazhir juga bisa ditetapkan oleh hakim atau pihak yang berwenang dalam masalah ini.

Wakif berhak menentukan seberapa besar upah yang akan diberikan kepada nazhir. Kekuasaan wakif dalam hal ini sangat luas sehingga tidak ada orang yang dapat membatasinya. Menurut al-Kabisi (2004: 501), sebabnya adalah kesempurnaan wakaf tercapai apabila pelaksanaan wakaf sesuai dengan apa yang dikatakan dan disyaratkan wakif, termasuk dalam hal ini adalah ketentuan hak bagi para mustahik.

Ketentuan ini tetap berlaku meskipun wakif menetapkan hak bagi nazhir melebihi dari upah standar, meskipun upah nazhir itu mencakup seluruh keuntungan wakaf (al-Kabisi, 2004: 504). Dalam keadaan yang demikian, nazhir tetap berhak mendapatkan upah ini, hanya saja menurut mazhab Hambali, kelebihan upah tersebut tidak boleh diambil nazhir. Meskipun demikian, mazhab Hambali juga masih memberi keluasaan bagi nazhir untuk tetap mendapatkan upah lebih tinggi dari upah standar, namun mereka mensyaratkannya agar nazhir mendapatkan bukti tertulis dari wakif. Nazhir juga berhak mendapatkan upah tambahan dengan status sebagai orang yang berhak mendapatkan upah tersebut (*mustahik*). Al-Kabisi (2004: 502) menjelaskan bahwa dibolehkannya nazhir mendapatkan upah melebihi dari upah standar, meskipun kelebihan tersebut berasal dari haknya sebagai *mustahik* adalah ketentuan yang disepakati oleh seluruh mazhab empat.

Jika yang terjadi sebaliknya, yaitu upah nazhir yang lebih kecil dari pada upah standar, maka ada dua kemungkinan. Pertama, nazhir menerima dan rela dengan upah tersebut, maka dalam hal ini tidak ada masalah. Kedua, jika nazhir tidak rela, ia boleh mengajukan permohonan kepada hakim untuk agar upahnya disesuaikan dengan upah standar. Permohonan ini sangat penting, sebab hakim tidak bisa menaikkan upah nazhir melebihi dari ketentuan wakif, tetapi bisa menyesuaikan upah tersebut berdasarkan permohonan nazhir sesuai dengan kaidah upah yang hukum asalnya adalah disesuaikan dengan upah yang standar. (al-Kabisi, 2004: 504).

Hakim juga berhak menentukan upah bagi nazhir yang diangkat olehnya. Namun, kewenangan hakim dalam hal ini berbeda dengan kewenangan wakif. Jika wakif boleh menentukan upah nazhir melebihi dari upah standar, tidak demikian halnya dengan hakim. Alasannya, seperti dijelaskan al-Kabisi (2004: 504), hakim mengangkat nazhir dengan maksud mengurus kemaslahatan umat Islam, sehingga tindakannya tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan tersebut.

Mengenai sumber dana bagi upah nazhir, maka sebagian besar ulama berpendapat bahwa sumber dana tersebut diambilkan dari hasil keuntungan wakaf, kecuali ada ketentuan lain dari wakif. Kecuali mazhab Maliki, mereka sepakat dengan pandangan di atas pada saat wakif menetapkan upah bagi nazhir, sebab syarat nazhir yang harus diikuti dalam hal ini. Namun, jika wakif atau hakim tidak

menetapkan upah bagi nazhir, maka upah nazhir tidak diambilkan dari keuntungan wakaf, namun dari *baitul mal*. (al-Kabisi, 2004: 510).

5. Pemecatan Nazhir

Berdasarkan kajian al-Zuhaili (1997: 7692) mengenai masa bakti nazhir, dapat disimpulkan bahwa nazhir bisa berhenti dari tugasnya dengan salah satu cara berikut ini:

- a. Mengundurkan diri jika memang ada alasan yang kuat untuk itu
- b. Diberhentikan oleh wakif, kecuali jika nazhir yang ditetapkan hakim karena pada saat wakaf, wakif tidak menentukan pihak yang menjadi nazhir bagi wakafnya, maka dalam hal seperti ini wakif tidak berhak memberhentikannya.
- c. Diberhentikan oleh hakim, jika terbukti tidak amanah (menyelewengkan wewenang), tidak mampu melaksanakan kewajibannya atau terbukti melakukan perbuatan dosa besar sehingga merusak sifat ‘adalah seperti yang telah dijelaskan di muka.

Dalam PP nomor 42 tahun 2006 pasal 5 (1), nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya apabila:

- a. Meninggal dunia.
- b. Berhalangan tetap.
- c. Mengundurkan diri, atau
- d. Diberhentikan oleh BWI.

WAKIF YANG MENJADI NAZHIR BAGI WAKAFNYA SENDIRI

Seperti telah dijelaskan di atas, harta wakaf harus dikelola dengan baik. Sebagaimana harta benda milik pribadi pada umumnya, jika harta wakaf dibiarkan tanpa pengelolaan maka akan sia-sia dan maksud wakaf tidak tercapai. Pengelolaan ini dalam bahasa fiqh biasa disebut istilah perwalian atau *al-wilayah*.

Syalabi (1957: 112) mendefinisikan perwalian sebagai kekuasaan legal (*syari*) yang memberikan bagi pemiliknya kemampuan untuk menguasainya dan mengatur urusannya dengan cara mengelolanya, memakmurkannya dan memberikan hasilnya kepada yang berhak menerimanya.

Al-Kabisi (2004: 431) membagi perwalian atas harta wakaf menjadi dua, yaitu perwalian *absolut* dan perwalian relatif. Hak perwalian *absolut* diberikan kepada wakif,

mauquf 'alaih dan hakim, sedangkan hak perwalian *relativ* adalah hak perwalian yang telah ditetapkan karena syarat tertentu, melalui penyerahan atau perwakilan, atau juga melalui keputusan dari orang yang berhak untuk itu.

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa wakif memiliki hak perwalian terhadap harta yang diwakafkannya secara *absolut* (mutlak). Alasannya, harta tersebut sebelum diwakafkan adalah miliknya dan berasal darinya sehingga ia orang yang paling mengetahui tentang syarat-syarat dan hal-hal yang berkaitan dengan barang-barang tersebut. (abd al-Baqy, 2006: 74)

Perbedaan ulama dalam hal ini adalah hubungan hak tersebut dengan syarat-syarat perwalian dari wakif, yaitu apakah wakif mensyaratkan perwalian tersebut kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain.

Pendapat Abu Yusuf dari mazhab Hanafi menyatakan bahwa hak perwalian harta wakaf ada pada wakif, baik ia mensyaratkan perwalian untuk dirinya sendiri maupun tidak. Dalam kitab *al-Is'af*, seperti dinukilkan al-Kabisi, disebutkan bahwa sekiranya seseorang mewakafkan sebidang tanah dan dia tidak mensyaratkan hak perwalian, baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, maka hak perwalian tersebut ada pada wakif. (2004, 433). Bahkan, sekiranya hak tersebut dipegang oleh orang lain (sebagai nazhir) maka wakif berhak mencopotnya selama ia masih hidup dan sekiranya mau. (2004, 433).

Abu Zahrah (1971: 315) mengemukakan dua alasan yang menguatkan pendapat Abu Yusuf ini. Pertama, ia adalah orang paling mengerti tentang wakaf ini, kepadanya wakaf ini dinisbahkan, sehingga ia menjadi orang paling berhak mengurusnya, seperti halnya orang yang membangun masjid maka ia yang paling berhak memakmurkannya. Kedua, hak kelola wakaf yang dimiliki nazhir selain wakif berasal dari wakif itu sendiri, sehingga menjadi mustahil jika sumber utamanya justru tidak mempunyai hak tersebut. Apalagi yang memilih atau menunjuk nazhir adalah dirinya sendiri sehingga apa yang dilakukan nazhir itu tidak lain hanyalah melakukan apa yang sejatinya dilakukan oleh wakif.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Muhammad, juga dari mazhab Hanafi. Ia menyatakan bahwa hak perwalian absolut ditetapkan bagi wakif dengan syarat ia menetapkan syarat tersebut untuk dirinya sendiri pada saat melakukan akad wakaf. Apabila tidak menetapkan syarat tersebut kemudian hak perwalian telah diserahkan

kepada nazhir maka wakif menjadi tidak memiliki hak untuk mengelolanya. (al-Kabisi, 2004, 434). Ini adalah pendapat pertama dari Muhammad.

Mengenai pendapat Muhammad juga terdapat riwayat lain yang menjelaskan bahwa wakif tidak memiliki hak perwalian ini. Bahkan, seandainya wakif menetapkan hak ini untuk dirinya sendiri semenjak awal akad maka akad dan syaratnya batal semua, sebab bertentangan dengan syarat sempurnanya wakaf menurut Muhammad, yaitu penyerahan (taslim). Namun demikian, menurut Abu Zahrah (1971: 317), pendapatnya yang pertama yang banyak diriwayatkan oleh kitab-kitab mazhab setelahnya.

Mengenai pendapat yang difatwakan dan diamalkan dalam mazhab Hanafi, menurut Al-Kabisi (2004: 436) adalah pendapat Abu Yusuf yang menetapkan hak perwalian *absolut* bagi wakif.

Mazhab Syafii dan Hambali menyatakan bahwa hak perwalian tidak diberikan kepada wakif, kecuali dia mensyaratkannya sendiri ketika akad wakaf. Dan jika ia telah mensyaratkannya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain maka penetapan syarat ini harus diterima dan diikuti. Alasannya, hak perwalian lahir termasuk dalam bagian hak-hak yang bersumberkan dari harta wakaf sehingga menjadi wajar jika yang diikuti dalam hal ini adalah syarat yang ditetapkan oleh wakif. Sebab, wakif adalah orang yang berupaya melalui wakaf dan sedekahnya itu mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Mereka sepakat jika wakif telah menetapkan syarat perwalian untuk dirinya sendiri maka ia tidak boleh menetapkan atau mengambil “bagian” untuk dirinya sendiri dari barang tersebut. (al-Kabisi, 2004: 436).

Adapun jika wakif tidak menetapkan hak perwalian bagi dirinya sendiri pada saat akad wakaf, maka kepada siapakah hak perwalian itu diberikan?. Ulama mazhab syafii berbeda pendapat menjadi tiga, yaitu antara memberikan hak perwalian tetap bagi wakif, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, diberikan kepada mauquf ‘alaih dengan pertimbangan ia adalah pihak yang memiliki manfaat atas harta wakaf. Dan pendapat ketiga menyerahkan hak perwalian kepada hakim berdasarkan hak perwalian umum. Menurut al-Kabisi (2004: 437) Imam al-Ghazali memilih pendapat pertama dengan tetap memberikan hak perwalian kepada wakif, namun pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafii adalah menyerahkannya kepada hakim, sebab hal ini sesuai dengan

prinsip mazhab yang menyatakan bahwa harta yang telah diwakafkan telah berpindah kepemilikannya dari wakif kepada Allah swt. (Zahrah, 1971: 321).

Mazhab Hambali mirip dengan mazhab Syafii di atas, yaitu memberikan hak perwalian kepada siapa yang ditentukan wakif, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan jika wakif tidak menetapkan syarat perwalian, maka hak perwalian tidak diberikan kepada wakif namun kepada hakim. Pendapat lain dalam mazhab Hambali membedakan antara *maqauquf 'alaih* yang berupa orang dan *mauquf 'alaih* yang berupa sarana umum. Jika *mauquf 'alaih* berupa orang maka hak perwalian menjadi haknya dan jika *mauquf 'alaih* berupa sarana umum maka hak perwalian menjadi milik hakim. (al-Kabisi, 2004: 438).

Pendapat dalam mazhab Maliki adalah boleh menjadikan wakif sebagai pemegang hak kelola. Namun hal ini dibatasi selama tidak bertentangan dengan ketentuan *al-hiyazah* yang disyaratkan mazhab Maliki pada saat akad. Namun jika bertentangan dengan *al-hiyazah*, maka hak tersebut tidak boleh dipegang oleh wakif. (Zahrah, 1971: 319)

Untuk memahami pendapat ini, Abu Zahrah (1971: 319) menukilkan ucapan Ibn Baththal yang disebutkan dalam kitab *Fath al-Bary* sebagai berikut, “(Alasan) Imam Malik melarang hal itu (yaitu pengelolaan wakaf oleh wakif) adalah agar tidak menjadi seakan-akan ia mewakafkan untuk diri sendiri, atau setelah lama berlalu, ia bisa melupakan wakafnya itu, atau ia bangkrut, sehingga ia menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri, atau ia meninggal dunia sehingga dibagi ahli warisnya. Namun demikian, jika hal itu aman (tidak terjadi), maka diperbolehkan”.

Pada akhir pembahasan mengenai hal ini, al-Kabisi (2004: 442) mendukung pendapat yang memberikan hak *absolut* kepada wakif, baik ia mensyaratkan bagi diri sendiri ataupun tidak, dengan alasan seperti yang telah disebutkan di atas.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh mazhab fikih memberikan hak bagi wakif untuk menjadi nazhir bagi wakafnya sendiri. Diboolehkannya wakif menjadi nazhir juga sudah berjalan semenjak awal Islam, yaitu tatkala Umar bin Khatthab mewakafkan tanahnya, maka Umar sendiri yang bertindak sebagai nazhir semasa hidupnya. Setelah meninggal, pengelolaan wakaf diserahkan kepada putrinya Hafshah. Setelah itu, dikelola oleh Abdullah bin Umar, kemudian keluarga Umar yang lain, dan seterusnya berdasarkan wasiat Umar. (Rofiq, 1995: 498)

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa akad wakaf termasuk akad *tabarru'*, sehingga syarat seorang wakif adalah memiliki kecakapan melakukan tindakan *tabarru'*, yaitu sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa, dan telah mencapai umur *baligh*. Selain itu, wakif harus benar-benar pemilik harta yang telah diwakafkan. Berdasarkan syarat ini, maka orang gila, anak-anak, dan orang yang terpaksa/dipaksa, tidak sah melakukan tindakan wakaf.

Subjek wakaf berikutnya adalah nazhir, yaitu orang yang paling bertanggungjawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Untuk menjadi nazhir harus terpenuhi beberapa persyaratan, yaitu telah baligh/berakal, mempunyai kepribadian yang dapat dipercaya (*amanah*), serta mempunyai keahlian dan kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. Atas segala usaha dan jerih payahnya dalam mengelola harta wakaf, nazhir berhak mendapatkan upah atau imbalan seperti yang ditetapkan wakif, atau apabila tidak maka besarnya dikembalikan kepada upah standar.

Mengenai wakif yang menjadi nazhir bagi wakafnya sendiri maka dalam tinjauan fiqh hal itu dibolehkan dengan pertimbangan ia sendiri yang paling mengerti mengenai maksud dan tujuan dari wakafnya itu. Sehingga jika wakif mensyaratkan dirinya sendiri yang akan menjalankan fungsi nazhir maka tidak ada yang berhak menghalanginya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Baqy, Ibrahim Mahmud, (2006), *Daur al-Waqfi fi Tanmiyatil Mujatama al-Madany: Numuzaj al-Amanah al-Ammah lil-Awqaf Bi-Daulat al-Kuwait*, Kuwait: al-Amanah al-Ammah lil-Awqaf.
- Anwar, Syamsul, (2007) *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press.
- Djunaidi, Ahmad, dkk, (2008), *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI,
- (2006), *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI,

- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, (2007), *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanannya*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Fuad, Muhammad, (2008), *Membangunkan Raksasa Tidur: Problematika Pengelolaan dan Pendaayagunaan Wakaf di Indonesia*, Depok: Piramedia.
- Khalil, Jafri, 2008, *Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional*, Al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Volume 1, Nomor 01, Desember 2008, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia
- Al-Quzwainy, Muhammad bin Yazid, t.th. *Sunan Ibn Majah*, Cairo: Isa al-Baby al-Halaby.
- Rofiq, Ahmad, (1995), *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sabiq, Sayyid, 1412, *Fiqh al-Sunnah*, Cairo: Dar al-Fath Li al-Ilam al-Araby.
- Sari, Elsi Kartika, 2006, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit PT Grafindo
- Syalabi, Musthofa, 1957, *Muhadharat Fi al-Waqf al-Wasiah*, Dar al-Ta'lif.
- Zahrah, Muhammad Abu, 1971, *Muhadharat Fi al-Waqf*, Dar al-Fikr al-Araby.
- Al-Zuhaily, Wahbah, (1997), *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, cetakan IV.